

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
SEAMEO RECFON
AND
HEALTY POLYTHECNIC
MINISTRY OF HEALTH,PONTIANAK

CONCERNING
TRAINING, EDUCATION, RESEARCH,
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
AND COMMUNITY SERVICE
ACTIVITIES PARTICULARLY ON FOOD
AND NUTRITION

NUMBER: 095/RECFON-MOU/XII/2017
NUMBER : HK.05.01/1.3/ 0446 /2017

This Partnership Agreement ("Agreement") is entered into on Monday , date of twenty seven, month of December , year of Two Thousands seventeen (27-12-2017), in Jakarta, by and between:

1. dr. Muchtaruddin Mansyur, SPOK, PhD, acting in his capacity as Director of SEAMEO RECFON, having its domicile on Jalan Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430, hereinafter referred to as **THE FIRST PARTY.**
2. Dr. Khayan, SKM, M. Kes, acting in his capacity as Director of POLTEKKES, Ministry of Health Pontianak, acting in his capacity for and on behalf of POLTEKKES Ministry of Health

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEAMEO RECFON
DENGAN
POLTEKKES KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK

TENTANG
KEGIATAN PELATIHAN,
PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, KHUSUSNYA YANG
MENYANGKUT PANGAN DAN GIZI

NOMOR: 095/RECFON-MOU/XII/2017
NOMOR : HK.05.01/1.3/ 0446 /2017

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari ini. Senin, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27-12-2017) di Jakarta, oleh dan antara:

1. dr. Muchtaruddin Mansyur, SPOK, PhD, selaku Direktur SEAMEO RECFON, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 6 Jakarta 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Khayan, SKM, M.Kes selaku Direktur POLTEKKES Kementerian Kesehatan Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama POLTEKKES Kementerian

Pontianak, having its domicile on Jalan 28 October, Kel. Siantan Hulu, Kode Post 782441, here in after referred to as **THE SECOND PARTY**.

Pontianak, yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober Kel. Siantan Hulu, Kode Pos 782441, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

THE FIRST PARTY and **THE SECOND PARTY** here in after shall collectively be referred to as "**THE PARTIES**", and individually referred to as "**THE PARTY**".

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

The Parties, respectively acting in the above mentioned capacities, herewith stating the following matters:

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Whereas, **THE FIRST PARTY** is a research and education institution in the field of food and nutrition within the South East Asian region;

Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah institusi penelitian dan pendidikan dalam bidang pangan dan gizi dengan skala regional Asia Tenggara;

Whereas, in carrying out its activities, **THE FIRST PARTY** could build a partnership with other parties, particularly in the field of food and nutrition; Whereas, **THE SECOND PARTY** is a Government's education institution underthe Ministry of Health, which one of its programs is to conduct research and education in the field of food and nutrition .Therefore, in consideration of the premises stated above,The Parties agree to enter into and to be bound in aPartnership Agreement in the field of food and nutritionwiththe following terms and conditions:

Bahwa, dalam menjalankan kegiatannya **PIHAK PERTAMA** dapat bekerja sama dengan pihak lain terutama dalam bidang pangan dan gizi; Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan Pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan yang salah satu kegiatannya melakukan penelitian dan pendidikan dalam bidang pangan dan gizi.Maka karenanya, sehubungan dengan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani serta terikat dalam Nota Kesepahaman dalam bidang pangan dan gizi dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut .

Article 1	Pasal 1
OBJECTIVES	TUJUAN
THE FIRST PARTY and THE SECOND PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA	
THE PARTIES agree to engage a partnership in utilizing the resources of THE PARTIES in order to develop the prosperity of the community in general, particularly in the field of health and nutrition.	sepakat untuk saling bekerjasama dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam ikut membangun kesejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya pada bidang kesehatan dan gizi.
Article 2	Pasal 2
SCOPE	RUANG LINGKUP
(1) The partnership as referred to in Article 1 is the participation of THE PARTIES in the activities of training, education, research, human resources development and community service, particularly in the field of food and nutrition as agreed by THE PARTIES.	(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah partisipasi dan keikutsertaan PARA PIHAK dalam kegiatan pelatihan, pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang Pangan dan Gizi, yang disepakati oleh PARA PIHAK.
(2) The program as referred to in paragraph (1) is conducted respectively by The Party or jointly by THE PARTIES.	(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK atau dikerjasamakan PARA PIHAK.
(3) The agreement regarding the respective programs shall be further provisioned in a separate agreement which is supplementary to this Agreement.	(3) Kesepakatan tentang masing-masing kegiatan yang dikerjasamakan dibuatkan dalam suatu perjanjian yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman ini.

3

Article 3

RIGHTS AND OBLIGATIONS

(1) The First and The Second Party agreed to transparently discuss and deliberate all aspects of partnership which include the licensing of the program's, confidentiality of data, Intellectual Property Rights, and the involvement of third party when necessary after has been approved by **THE PARTIES**.

(2) The result of deliberations regarding the rights and obligations of **THE PARTIES** as well as all technical aspects of activities shall be further provisioned in any respective agreement on the partnership activities which will form a supplement to this Agreement.

Article 4

PERIOD OF THE AGREEMENT

(1) This Agreement will be effective for the period of **5 (five) years** as Twenty seven of December, Two Thousands seventeen (27-12-2017), and shall expire in Twenty seven of December, Two Thousands seventeen (27-12-2022).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk secara terbuka membicarakan dan memusyawarahkan seluruh aspek kegiatan kerja sama, termasuk perizinan kegiatan, kerahasiaan data, Hak Cipta/*Intellectual Property Rights*, keikutsertaan pihak ketiga bila diperlukan, untuk terlebih dahulu disetujui oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hasil musyawarah terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal teknis dalam kerjasama kegiatan diatur selanjutnya dalam perjanjian masing-masing kegiatan yang dikerjasamakan yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama **5 (five) tahun** terhitung sejak tanggal Dua puluh tujuh Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27-12-2017) dan akan berakhir pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-12-2022).

- (2) This Agreement may be extended upon the agreement of **THE PARTIES** with the same or revised/amended terms and conditions upon the agreement of **THE PARTIES**.
- (3) In the event the period of this Agreement has expired and will be extended, then **THE FIRST PARTY** shall notify the Second Party at the latest 3 (three) months prior to the expiration of the partnership.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama atau ditambah/dirubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal berlakunya masa Nota Kesepahaman ini telah berakhir dan akan diperpanjang, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahu **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya kerjasama.

Article 5
DISPUTE SETTLEMENT

The Parties agreed that if any dispute arises out of or in connection with this Agreement, **THE PARTIES** agree to resolve the dispute through amicable deliberation.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISHIAN

Apabila timbul permasalahan dan perselisihan sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan atas kekeluargaan.

Article 6
OTHER PROVISIONS

- (1) With the expiration of this Agreement, this partnership shall automatically be terminated unless there is any extension period as agreed by **THE PARTIES**.

Pasal 6
KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

- (1) Dengan berakhirnya masa Nota Kesepahaman ini, maka secara otomatis kerjasama ini berakhir dengan sendirinya kecuali dilakukan perpanjangan waktu atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) This partnership agreement may be terminated upon the written request of one of the parties by mentioning the specific reason at the latest 3 (three) months before the expected date of termination.
- (3) The termination of the agreement for any reason shall not exempt The Parties in completing their respective obligations to the other party.
- (4) Matters that have not been provisioned shall be further provisioned by The Parties in an amendment which forms as an integral and inseparable part to this agreement.
- (5) Any revision that involves provisions in this Agreement shall be agreed by the Parties, and to be further provisioned as an amendment which forms as an integral and inseparable part to this agreement.
- (6) This agreement shall be considered valid and effective after entered into by The Parties, and made in 2 (two) originals, duly stamped, both having equal validity and legal binding powers.
- (2) Nota Kesepahaman dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dengan memberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pemutusan Nota Kesepahaman dengan alasan apapun tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam hal penyelesaian kewajiban masing-masing kepada pihak lain.
- (4) Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Nota Kesepahaman ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**, untuk selanjutnya ditetapkan amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (6) Nota Kesepahaman ini dianggap sah dan berlaku setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Thus this agreement is made and entered into by THE PARTIES on the day and date stated above.

Demikianlah Nota Kepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh KEDUA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di atas.

First Party,
SEAMEO RECFON



dr. Muchtaruddin Mansyur, SPOK, PhD
NIP. 195812181983121002

Second Party,
HEALTH POLYTHECNIC
MINISTRY OF HEALTH PONTIANAK



Dr. Khayan, SKM, M.Kes
NIP. 196403131986031002